

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tubuh manusia adalah organ yang sangat berharga bagi manusia. Tubuh manusia sudah diciptakan sedemikian rupa dan sudah sangat sempurna, sehingga tidak ada satu manusia yang boleh untuk mengolok-olok bentuk tubuh. Karena manusia sudah dilindungi Hak Asasi Manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat.

Hak asasi adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Tanpa hak itu, mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia. Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semuanya tanpa batas. Yang dapat membatasi HAM seseorang hanyalah hukum. Jika seseorang menggunakan hak asasinya sampai melanggar hak orang lain, maka akan terkena sanksi hukum (Arifin, 2019:10). Hal ini sesuai pengertian Hak Asasi Manusia yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (termuat dalam UUD Pasal 28B ayat 2)

Menurut Komariah E Spardjaja Tersirat didalam peraturan yang sudah ada negara melakukan perlindungan hak asasi kepada masyarakat, apabila haknya dilanggar. Dengan mencantumkan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar atau semena-mena terhadap hak orang lain. Dan dengan adanya sistem hukum, penyelenggaraan negara dan rakyat dapat bersatu di bawah dan tunduk pada sistem yang berlaku ( Adnyani, 2013: 76).

Pada dasarnya pelaku *body shaming* telah menyalahi pengertian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Termasuk berdasarkan teori Hak-hak Kodrati (*Natural Rights Theory*). Hukum Kodrati merupakan landasan semua hukum tertulis yang berlaku secara positif. Ia dapat dirasionalkan sejalan dengan realitas kehidupan masyarakat, tanpa mengabaikan legalitas hukum negara (hukum positif).

Penghinaan Citra Tubuh atau yang sering di sebut *Body Shaming* merupakan tindakan yang sering dilakukan di masyarakat. Tindakan penghinaan citra tubuh atau *body shaming* itu sendiri telah diatur di Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti pada pasal 315 yang berbunyi:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Sanksi yang diberikan pada pasal 315 sangatlah ringan dan tidak memberikan efek jera. Terlihat pada bait ayat sanksi yang berbunyi “pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” sehingga membuat pelaku baik masyarakat sangat menyepelekan hal ini.

Penelitian terdahulu menunjukkan *body shaming* berdasarkan survei *peace resolution* Yang digelar *Yahoo Health* tahun 2016 menunjukkan bahwa wanita lebih banyak mendapat perilaku *body shaming* daripada pria. Serta survey terhadap 2000 orang berusia 13-16 tahun menemukan sebanyak 94

persen remaja perempuan pernah mengalami *body shaming*, sementara remaja laki-laki hanya 64 persen (Mutmainah, 2020:984).

Berdasarkan data dari Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabespolri) ditahun 2018 yang dimuat dalam karya ilmiah oleh Martina Caroline. mengungkapkan bahwa kurang lebih ada 966 kasus *body shaming* di Indonesia dan 377 kasus dapat diselesaikan pada tahun tersebut (Carolina, 2021:4).

Secara yuridis kasus *body shaming* yang telah selesai seperti laporan dari *public figure* Anjasmara pada tanggal 2 Januari 2019 yang melaporkan akun Instagram dengan *username* @corissa.putrie ke kantor Polres Metro Jakarta Selatan yang mana sudah selesai pada tahap mediasi saling memaafkan dengan syarat oknum membuat permohonan maaf secara terbuka melalui surat kabar (Tribun, 2019). Serta *public figure* Ussy yang melaporkan 10 akun *Instagram* yang melakukan penghinaan termasuk *body shaming* terhadap anaknya. Salah satu tersangka ditemui di Krimsus Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, pada hari Kamis Tiga Belas Desember Dua Ribu Delapan Belas (13-12-2018) bernama Noviandra yang berumur 29 tahun mengaku bahwa tidak mengetahui ada hukum penghinaan citra tubuh termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai perbuatan tersebut. Hingga saat ini kasus ini belum diketahui apakah Ussy akan tetap melanjutkan perkaranya atau hanya ditahap mediasi saling memaafkan (Oktaviani, 2018).

Semakin majunya zaman ditandai dengan era digital pada saat ini membuat penggunaan media sosial dan elektronik semakin banyak. Hal ini

didasari hasil riset pada tahun 2020 mencapai angka 175,4 juta orang pengguna internet di Indonesia (Riyanto, 2021).

Arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan dalam bidang hukum atau peraturan karena kebutuhan masyarakat akan berubah (Noor, dkk , 2015:69).

Banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia menyebabkan kurang mampunya pemantauan satu-persatu sehingga beberapa oknum dapat menyalahgunakan media sosial dan elektronik tersebut. Dengan semakin majunya zaman pemerintah Indonesia telah mengatur segala tindakan bagi pengguna media sosial dan elektronik pada era digital saat ini. Aturan tersebut didasari atas kasus-kasus penyalahgunaan media sosial dan elektronik yang terjadi di Indonesia. Sehingga terbitlah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih diketahui sebagai UU ITE.

Secara regulasi pengaturan *body shaming* didalam ketentuan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berbeda dengan ketentuan yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, penjatuhan sanksi yang diberikan oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) lebih sepadan. Namun tetap saja terjadi adanya kesenjangan peraturan dan praktek di lapangan seperti yang terjadi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2357/Pid.B/2012/PN.SBY tanggal 07 Maret 2013 terdakwa Yenike Venta Resti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yang semula Penuntut Umum menuntut pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Melihat sanksi yang diberikan peneliti memahami bahwa ketentuan *body shaming* yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih jauh dari kenyataan. Peneliti menganalisa sanksi yang diberikan kurang berefek jera dan adanya pemberian keringanan hukuman pada putusan tersebut yang mana dalam hal ini perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam agar menemukan titik temu.

Secara eksplisit ketentuan *body shaming* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian beberapa ketentuannya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yang mana dalam pasal 27 ayat (3) dan ancaman hukuman terdapat dalam pasal 45 ayat (1) jika ditulis dalam satu naskah maka akan dapat dirumuskan seperti ini “Setiap



orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

Pada dasarnya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dibentuk oleh *legal drafter* bertujuan untuk menjembatani kebutuhan layanan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang tepat sasaran kepada publik. Namun pada kenyataannya justru Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disalah gunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab melakukan tindak *body shaming*.

Berdasarkan kajian yuridis terhadap produk peraturan baik itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ternyata peneliti menjumpai adanya multitafsir karena tidak diatur secara jelas tentang *body shaming*. Hal ini dilihat dari unsur delik penghinaan berdasarkan UU ITE yang terakhir mengalami multitafsir makna yaitu pada unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. serta terdapat kerancuan dalam Bab XVI KUHP tentang penghinaan yakni penghinaan utama, yaitu penistaan dan fitnah. Yang mana juga tidak secara terang-terangan ada kata yang mengatur *body shaming*.

Kasus penghinaan berupa *Body Shaming* ini merupakan sebuah ketentuan hukum yang bersifat delik aduan (*klacht delict*), yaitu suatu delik yang dapat diadili apabila pihak yang dirugikan atau berkepentingan mengadukan hal tersebut (Windari, 2017:112). Dengan demikian korban wajib

untuk mengadakan hal yang telah dialaminya terlebih dahulu jika ingin diproses di pengadilan karena aparat tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa adanya aduan terlebih dahulu.

Selama ini upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah ketakutan korban dalam melaporkan tersangka, negara Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perlindungan tersebut adalah perlindungan bagi pihak yang dirugikan maupun pihak yang turut dirugikan.

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang telah diberikan sejauh ini ditinjau dari Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu perlindungan fisik dan psikis seperti pengamanan medis jika diperlukan, penempatan di rumah aman, mendapatkan identitas baru, bantuan rehabilitasi psiko sosial, perlindungan hukum dan pemenuhan hak prosedural saksi berupa pendampingan, mendapatkan penerjemah, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan. Akan tetapi fakta di lapangan masih banyak saksi korban yang belum mendapatkan fasilitas tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan pidana. Dengan demikian korban harus segera mendapatkan sebuah perlindungan jika merasa di perlukan. Karena negara dapat saja memerintahkan kepada kepolisian atau lembaga perlindungan unntuk melindunginya.

Penegakan hukum dari pelaku *body shaming* ini ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, didasarkan atas sistem kerja sama yang baik, mendukung tujuan yang hendak dicapai dan menegakkan serta mengikuti peraturan yang berlaku (Sayonto, 2008:1).

Penghinaan fisik (*body shaming*) merupakan sebuah perbuatan yang memiliki akibat hukum. Pelaku perbuatan *Body Shaming* harus sadar secara penuh bahwa apa yang dilakukan mereka memiliki akibat hukum. Akibat hukum ini tentu harus mendasar seperti berdasarkan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Berdasarkan Hukum Pidana Dan Undang-Undang ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik) Di Indonesia”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, peneliti Melakukan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya angka kasus *body shaming* di Indonesia dari tahun-ketahun.
2. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya sanksi bagi pelaku *body shaming*.



3. Belum optimalnya korban dalam menerima layanan perlindungan saksi dan korban.

### 1.3. Pembatasan Masalah

Dalam membahas permasalahan yang sudah tertulis tersebut serta untuk mendapatkan suatu karya tulis ilmiah yang baik, maka disusunlah suatu pembatasan masalah pada skripsi ini agar tidak menyimpang dan meluas. Adapun pembatasan permasalahan dalam penelitian ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap penghinaan citra tubuh (*Body Shaming*) berdasarkan Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) di Indonesia.

### 1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *body shaming* ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum *body shaming* ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) di Indonesia?

### 1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman peneliti serta pembaca dalam bidang penulisan ilmu hukum khususnya yang mengkaji tentang Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*).

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengaturan *body shaming* ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum *body shaming* ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) di Indonesia.

### 1.6. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dalam mengembangkan teori dan konsep hukum khususnya Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum maupun Praktisi Hukum yang hendak mendalami kajian-kajian berkenaan dengan kasus yang merujuk Hukum Pidana dan Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dapat memberikan kontribusi terhadap tindakan aparat penegak hukum terhadap penerapan peraturan perbuan *body shaming* berdasarkan Hukum Pidana dan Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) di Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk keperluan penelitian bagi *legal drafter* agar dapat memberikan masukan seperti penyempurnaan rancangan Undang-undang mengenai *body shaming* agar lebih baik lagi. Serta bagi pemerintah bahwa *body shaming* merupakan permasalahan yang sangat *complex* sehingga diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi institusi terkait dalam

penegakan *body shamming* secara lebih akurat. Dan bagi mahasiswa ataupun masyarakat untuk lebih peka dan sadar terhadap hukum agar lebih menambah wawasannya terhadap peraturan *body shaming* berdasarkan Hukum Pidana dan Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) di Indonesia.

